

**TINDAK PIDANA PERZINAHAN
DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**



*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

SKRIPSI

Oleh:

**MUHAMMAD RIDU SIREGAR
NIM. 2010700002**

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PERZINAHAN DALAM UU NO. 1
TAHUN 2023 TENTANG KUHP**



*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD RIDO SIREGAR
NIM. 2010700002



PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PERZINAHAN DALAM UU NO. 1
TAHUN 2023 TENTANG KUHP**



SKRIPSI

*Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

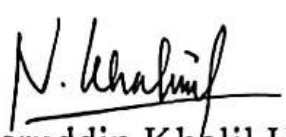
Oleh:

MUHAMMAD RIDO SIREGAR
NIM. 2010700002

Pembimbing I

 Dec 11/8-2015
Dr. Nur Azizah, M.A
NIP. 197308021998032002

Pembimbing II


Nasruddin Khalil Harahap, M.H
NIP. 199205292020121007

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. Muhammad Rido Siregar

Padangsidimpuan, Desember 2025
Lampiran:-
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Muhammad Rido Siregar** berjudul **"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perzinahan Dalam UU NO. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini. Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Nur Azizah, M. A.

NIP. 19730802199803 2 002

Pembimbing II

Nasruddin Khalil Harahap, M. H.

NIP. 19920529202012 1 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rido Siregar

NIM : 2010700002

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perzinahan Dalam UU NO. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik dari UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penelitian, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya orang lain kecuali di kutip secara tertulis dengan jelas dan di cantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Desember 2025



Muhammad Rido Siregar
NIM. 2010700002

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rido Siregar
Nim : 2010700002
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan hukum positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor 1886 K/Pid.Sus/2020)”**. Dengan Hak Bebas Royalties Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, Desember 2025



Muhammad Rido Siregar
NIM. 2010700002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nardin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahnda.ac.id> email: fasih@uinsyahnda.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Muhammad Rido Siregar
NIM : 2010700002
Judul Skripsi : Tindak Pidana Perzinahan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang
KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128200112 1 001

Sekretaris

Dr. Putra Halomoan Hsb, M. H.
NIP. 19861223201503 1004

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128200112 1 001

Dr. Putra Halomoan Hsb, M. H.
NIP. 19861223201503 1004

Risalan Basri Narahap, M. A.
NIP. 19850901201903 1 003

Nasruddin Khalil Harahap, M. H.
NIP. 19920529202012 1 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Jumat, 19 Desember 2025

Pukul

: 09:00 WIB s/d Selesai

Hasil/ Nilai

: 80 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,55 (Tiga Koma Lima Puluh Lima)

Predikat

: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon(0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: **1054** /Un. 28/D/PP.00.9/06/2026

Judul Skripsi : Tindak Pidana Perzinahan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
Perspektif Hukum Pidana Islam

Ditulis Oleh : Muhammad Rido Siregar

NIM : 2010700002

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 2^e Juni 2026
Dekan,




Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP: 19680202200003 1 005

ABSTRAK

Nama : Muhammad Rido Siregar
Nim : 2010700002
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perzinahan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Perzinahan merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana Islam karena bertentangan dengan nilai moral, kesusilaan, dan tujuan syariat dalam menjaga kehormatan serta keturunan (*hifz al-nasl*). Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur tindak pidana perzinahan sebagai delik aduan menarik untuk dikaji dari perspektif hukum pidana Islam, guna melihat kesesuaian dan perbedaannya dengan konsep jarimah zina dalam syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait tinjauan Hukum Pidana terhadap perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 1 Tahun 2023 serta sumber-sumber hukum Islam berupa Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP diatur sebagai delik aduan yang menempatkan perlindungan terhadap nilai moral, kesusilaan, dan keutuhan keluarga dalam masyarakat. Pengaturan ini menegaskan bahwa penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak yang dirugikan secara langsung, sehingga menghindari intervensi berlebihan negara terhadap ranah privat. Dengan demikian, ketentuan tersebut mencerminkan upaya keseimbangan antara penegakan hukum pidana, nilai-nilai sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta tindak pidana perzinahan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dari perspektif hukum pidana Islam, menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam konsep dan pembuktian, di mana KUHP mengaturnya sebagai delik aduan dengan sanksi terbatas, sedangkan hukum Islam memandang zina sebagai jarimah hudud dengan syarat pembuktian yang sangat ketat. Meskipun demikian, pengaturan dalam KUHP mencerminkan upaya kontekstualisasi nilai-nilai moral dan ketertiban sosial yang sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan dan kehormatan.

Kata Kunci : Perzinahan, UU No. 1 Tahun 2023, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Nama : Muhammad Rido Siregar
Nim : 2010700002
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perzinahan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Adultery is an act prohibited in Islamic criminal law because it contradicts moral values, decency, and the objectives of Sharia law in preserving honor and lineage (hifz al-nasl). The enactment of Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, which regulates the criminal act of adultery as a complaint offense, is interesting to study from the perspective of Islamic criminal law in order to see its similarities and differences with the concept of jarimah zina in Islamic law. This study aims to analyze the Criminal Law's view of adultery in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code. The research method used is a normative juridical approach, by examining the applicable laws and regulations, namely Law No. 1 of 2023, as well as sources of Islamic law in the form of the Qur'an, hadith, and the opinions of scholars. The results of the study show that the criminal act of adultery in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code is regulated as a complaint offense that places protection of moral values, decency, and family integrity in society. This regulation emphasizes that law enforcement can only be carried out if there is a complaint from the party who is directly harmed, thus avoiding excessive state intervention in the private sphere. Thus, these provisions reflect an effort to strike a balance between criminal law enforcement, social values, and respect for human rights, as well as the criminal offense of adultery in Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code. From an Islamic criminal law perspective, there is a fundamental difference in the concept and evidence, whereby the Criminal Code regulates it as a complaint offense with limited sanctions, while Islamic law views adultery as a hudud crime with very strict conditions for proof. Nevertheless, the provisions in the Criminal Code reflect efforts to contextualize moral values and social order in line with the objectives of Islamic law (maqashid al-syari'ah), particularly in protecting lineage and honor.

Keywords : Adultery, Law No. 1 of 2023, Islamic Criminal Law.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perzinahan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun, berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M. Ag. sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A. sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag. sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M. Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M. A. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.
3. Bapak Risalan Basri Harahap, M. A. selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam pada Fakultas syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M. H. sebagai Pembimbing I dan Bapak Mustafid, M. H. sebagai Pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk bisa membimbing dan mengarahkan penulis sejak awal penulisan hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

Akhirnya penulis mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	
DEWAN PENGUJI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	
DAFTAR ISI.....	i

BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Pembahasan	7
BAB II Tinjauan Pustaka	9
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	9
B. Pengertian Perzinahan Menurut Hukum Positif	20
C. Pengaturan Perzinahan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia	22
D. Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	29
E. Pengaturan Perzinahan Dalam Sistem Hukum Islam	34
F. Kajian Terdahulu	41
G. Kerangka Berpikir	44
BAB III Metodologi Penelitian	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Sumber Data	47
D. Teknik Pengumpulan Data	47

E. Analisis Data.....	49
BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	50
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	50
1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp.....	50
B. Gambaran Khusus Objek Penelitian	51
1. Tindak Pidana Perzinahan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp	51
2. Tindak Pidana Perzinahan Dalam Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam	60
BAB V Penutup	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
Daftar Pustaka.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa Indonesia begitu pula dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai hierarki peraturan tertinggi. Artinya, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga suatu kewajiban dari segi penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan harus berlandaskan pada nilai-nilai pancasila, termasuk sistem hukum di Indonesia.

Eksistensi hukum sangatlah diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia. Sebagaimana sebuah ungkapan "*Ubi societas ibi ius*" yang bermakna dimana ada masyarakat, maka disitu perlu adanya hukum. Tanpa hukum kehidupan manusia tidak akan terkendali, setiap orang akan berlaku sewenang-wenang dan memungkinkan adanya perilaku penyimpangan serta pelanggaran norma-norma. Karena, tujuan dari dibentuknya hukum ialah untuk melindungi kepentingan setiap individu dalam mempertahankan hak-hak dan kewajibannya.

Berkaitan dengan eksistensi hukum, baru-baru ini Indonesia tengah melangsungkan usaha untuk memperbarui Kitab Undang-undang Hukum Pidana warisan kolonial Belanda. Hal tersebut dinilai sebagai bagian dari usaha pembaharuan hukum nasional yang menyeluruh. Alasan dari

pembaharuan tersebut bukan hanya karena KUHP lama merupakan produk warisan Belanda yang mana semestinya Indonesia memiliki produk hukum sendiri namun juga karena KUHP yang berlaku dianggap dan dinilai tidak lagi sesuai dan sejalan dengan tuntutan perkembangan masyarakat. Karena alasan demikian, maka sudah tentu tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Oleh karenanya, pembaharuan KUHP ini menjadi suatu keharusan bagi pemerintah. Salah satu upaya pembaharuan dalam KUHP yang selalu menjadi bahan perdebatan bagi penyelenggara negara, masyarakat bahkan civitas akademika adalah mengenai delik perzinahan.

Perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 mengalami redefinisi dari ketentuan yang sebelumnya. Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 menjelaskan bahwa perzinahan adalah hubungan seksual yang di luar ikatan perkawinan yang sah dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Sifat delik perzinahan ini merupakan delik aduan absolut yang mana hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada aduan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang dirugikan.

Pengaruh pemikiran-pemikiran Barat dengan paham liberalisme dan sekularisme yang berkaitan dengan gaya hidupnya memberikan pengaruh yang besar terhadap masyarakat saat ini. Dengan slogan-slogannya yang mengatasnamakan hak asasi manusia dan kebebasan menjadikan agama tidak berperan dalam mengatur kehidupan manusia. Sehingga orang bebas melakukan aktivitasnya tanpa memperhatikan nilai-nilai moral dan agama,

termasuk dalam hal seksual. Delik perzinahan yang merupakan delik aduan absolut memberikan celah bagi bagi setiap orang untuk melakukan perzinahan dengan alasan perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

Ketentuan perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 diatur dalam Pasal 411- 413, yang di dalamnya menjelaskan bahwa perzinahan adalah suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang bukan kepada suami atau istrinya Selain itu pasal perzinahan juga mengatur tentang kumpul kebo yang dalam ketentuan KUHP sebelumnya.

Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 dengan adanya perluasan makna zina menjadi dasar atas kriminalisasi hubungan seksual di luar pernikahan antara laki- laki dan perempuan yang berstatus lajang. Hal ini karena perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dan agama masyarakat Indonesia.

Keterkaitan nilai-nilai agama dalam setiap produk hukum Indonesia menjadi adanya benturan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat saat ini tak terkecuali dalam hal perzinahan ini. Adanya tuntutan dari masyarakat akan hak asasi manusia, masyarakat menilai bahwa perluasan makna perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dianggap bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Selain itu ketentuan perzinahan tersebut bertentangan dengan hak atas kehidupan manusia, prinsip penghormatan terhadap martabat manusia dan prinsip persamaan di hadapan

hukum, serta negara dinilai terlalu masuk dalam hal-hal yang bersifat privasi.

Dalam hal pelaksanaannya penegak hukum tidak boleh melakukan penggerebekan, karena itu merupakan pelanggaran terhadap hak privasi individu. Sehingga negara tidak seharusnya terlibat dalam urusan individu yang bersifat pribadi. Sedangkan faktanya perbuatan zina ini sudah mulai menjamur bahkan pada remaja, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengajuan dispensasi nikah karena alasan telah hamil terlebih dahulu. Serta kadar hukumannya yang terbilang rendah yaitu dengan maksimal penjara 1 (satu) tahun tidak memberikan efek jera bagi pelaku zina.

Keberadaan pasal perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 menjadi harapan bagi sistem hukum di Indonesia dalam mengatasi problematika perzinahan yang semakin massif. Hal ini karena dalam UU No. 1 Tahun 2023 tidak adanya perbedaan dalam pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana perzinahan. Artinya pelaku tindak pidana tersebut tidak terbatas pada orang yang telah terikat pernikahan namun juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus lajang. Namun disisi lain pasal perzinahan ini mampu memberikan celah bagi setiap orang untuk melakukan tindak pidana perzinahan. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 411 Ayat (2) KUHP.

“Penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan oleh suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau anak bagi orang

yang tak terikat perkawinan”

Jika ditinjau dalam hukum Islam yakni Hukum Pidana Islam, pemberlakuan sanksi zina dalam Islam yang berupa cambuk dan rajam dianggap sebagai suatu hukuman yang kejam dan melanggar HAM. Hukuman rajam dan cambuk dalam Islam diberikan agar mampu memberikan efek jera yang mendalam. Peraturan perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan perzinahan saat ini sesuai dengan pergaulan lawan jenis. Saat ini telah terjadi kerusakan moral di Indonesia, hal itu dengan ditandai banyak kejahatan terhadap asusila yang terjadi di mana-mana. Sedangkan Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar ideologi tentu nilai-nilai dalam pembuatan hukum harus sesuai dengan ideologi tersebut.

Dalam Hukum Pidana Islam ditemukan pertentangan hukum dari segi ancaman pidana dan mekanisme aduan tindak pidana perzinahan. Dalam KUHP mekanisme aduan dibatasi yakni hanya suami, istri, orangtua dan anak yang dapat melakukan pengaduan. Artinya, apabila ada pembatasan aduan bagi tindak pidana perzinahan, maka perzinahan akan terus terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan tujuan dari pelarangan perzinahan ini menjadi tidak tercapai akibat tidak tegasnya aturan yang mengatur masalah tersebut. Problematika perzinahan yang terjadi saat ini menjadikan motivasi bagi penulis untuk membahas judul **TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM UU NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah suatu penjelasan yang cakupan dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.

1. Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
2. Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tindak Pidana Perzinahan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP?
2. Bagaimana Tindak Pidana Perzinahan Dalam Undang-undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui Tindak Pidana Perzinahan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP
2. Untuk mengetahui Tindak Pidana Perzinahan Dalam Undang-undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam

E. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar penelitian ini bermanfaat, adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

Penulis berharap penelitian ini mampu memberikan manfaat secara teoritik dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk masyarakat umum dan khususnya untuk mahasiswa Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis yang bermanfaat bagi penegak hukum untuk membuat perkembangan hukum dan menciptakan hukum yang baru, kemudian dapat memberikan kontribusi untuk masyarakat dalam memahami kejahatan tindak pidana Perzinahan.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Sistematika pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, definisi operasional variabel, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Landasan teori. Pada bab ini menguraikan mengenai kajian tindak pidana Islam terhadap tindak pidana Perzinahan sebagai pisau analisis dalam memecahkan masalah yang terdapat dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana 2023, dan teori Hudud sebagai teori pelengkap

sebagai sanksi hukuman terhadap tindak perzinahan. Dalam bab ini meliputi juga kajian terdahulu dan kerangka berpikir.

Bab ketiga Metodologi Penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab keempat Hasil Penelitian, Pada bab ini menguraikan mengenai Gambaran Umum Objek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, Analisis Data serta Pembahasan Hasil Penelitian. Hasil penelitian ini jawaban dari rumusan masalah Tindak Pidana Perzinahan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam dan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Undang-undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Bab kelima Penutup dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab I, jawaban tersebut selanjutnya yg menjadi kesimpulan dari penelitia ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

1. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafbaar feit*. Selain istilah *Strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum* dalam bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia arti *delik* adalah sebagai berikut:

“Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

Andi Hamzah memberikan definisi mengenai *delik* yakni adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman undang-undang (pidana).¹ Istilah *delik* atau *strafbaar feit* lazim diterjemahkan sebagai tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk* atau *onrechtmatig*). Tindak pidana dapat terjadi dengan melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, seperti dalam hal pencurian, penipuan, penggelapan dan pembunuhan.

Tindak pidana memiliki banyak definisi, beberapa pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana yaitu

¹. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h 25.

a. Pompe

- 1) Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam mempertahankan mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- 2) Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.

b. Simons

Tindak pidana adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

c. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi menjadi dua aliran Yaitu aliran monistis dan aliran dualistis, namun aliran-aliran dualistis lebih sering digunakan dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana). Aliran dualistis yaitu aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (criminal act atau actus reus) dan S dapat dipertanggung jawabkan si pembuat (criminal responsibility atau

mens rea).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

- a. Unsur Subyektif yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 - 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
 - 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
 - 3) Ada atau tidaknya perencanaan;
- b. Unsur Obyektif merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.
 - 1) Memenuhi rumusan undang-undang;
 - 2) Sifat melawan hukum;
 - 3) Kualitas si pelaku;
 - 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari 2 (dua) sudut

pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli hukum dalam bukunya Roeslan Saleh :²

- 1) Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- 2) Unsur tindak pidana menurut R.Tresna, meliputi perbuatan/ rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- 3) Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, peraturan perundang-undangan.
- 4) Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monism), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
- 5) Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi

² Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, h 13

kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.³

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang :

1) Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negative (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2) Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau

³ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, h 48

terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3) Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materil delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidanya pembuat.

5) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.

Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan

perbuatan;

- c) Mengenai obyek tindak pidana;
- d) Mengenai subyek tindak pidana;
- e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7) Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.⁴

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan itu :

- a) Melawan hukum

⁴. Leden Merpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum pidana*, h 107

- b) Merugikan masyarakat
- c) Dilarang oleh aturan pidana
- d) Pelakunya akan diancam oleh pidana Pelakunya dapat dipertanggung jawabkan

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasi tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :⁵

a. Kejahatan (*Misdriфт*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Dalam pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringa dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *reshtdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechtdelicten* atau tindak pidana

⁵ Diah Gustiniati dan Rizki Budi Husin, 2014, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung; Justice Publishe, h 85

hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.⁶

b. Delik formil dan delik materiil

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (pasal 361 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat

⁶ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, h 122

yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik kelalaian (*Culpa*)

Tindak pidana kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan sengaja atau mengandung unsur kesengajaan. Disamping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam pasal, misalnya pasal 362 KUHP (maksud), pasal 338 KUHP (sengaja), pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya: pasal 114, pasal 359, pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (delik commisionis) dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya

tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *woordurende delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Tindak Pidana Umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Bukum II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.

g. Delik Sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya

(*Envoudige dan Gequalificeerde/Gepriveleerde Delic*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2,3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (pasal 363 KUHP). Ada delik yang diancam pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya: pembunuhan terhadap anak (pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*gepriveleerd delict*". Delik sederhana; missal: penganiayaan (pasa 351 KUHP), pencurian (pasa 362 KUHP).

h. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya

dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata (pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.⁷

B. PENGERTIAN PERZINAHAN MENURUT HUKUM POSITIF

Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Kejahatan zina dirumuskan dalam pasal 284, yang selengkapnya adalah sebagai berikut.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. (a) Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya (b) Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
2. (a) Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin (b) Seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya;

(2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam

⁷ O. notohamidjojo, 2011, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, h 121

tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73, dan 75.
 - (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
 - (5) Jika suami/istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.⁸
- Mengenai kejahatan zina yang dirumuskan pada ayat (1) saja, terdiri dari empat macam larangan, yakni:

1. Seorang laki-laki yang telah kawin melakukan zina, padahal pasal 27 BW berlaku baginya
2. Seorang perempuan yang telah kawin melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW, berlaku baginya ;
3. Seorang laki-laki turut berzina dengan seorang perempuan yang diketahuinya telah kawin ;
4. Seorang perempuan yang turut berzina dengan seorang laki-laki yang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW, berlaku baginya ;

Jadi seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina, apabila memenuhi tiga syarat esensial, yaitu:

1. Melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau bukan istri;

⁸ *KUHP dan KUHP Beserta Penjelasannya* (Cet. 1; Bandung: Citra Umbara, 2006), h.

2. Bagi dirinya berlaku Pasal 27 BW;
3. Dirinya sedang berada dalam perkawinan;

Apabila pada laki-laki atau perempuan yang melakukan zina itu tidak berlaku Pasal 27 BW, sedangkan perempuan atau laki-laki yang menjadi kawannya melakukan zina itu tunduk pada Pasal 27 BW, dan diketahuinya bahwa laki-laki atau perempuan yang berzina itu tunduk pada BW, kualitasnya bukanlah melakukan kejahatan zina, akan tetapi telah turut serta melakukan zina, yang dibebani tanggung jawab yang sama dengan si pembuat zina itu sendiri. Turut serta melakukan zina ini, dilihat dari pasal 55 ayat (1) KUHP adalah sebagai pembuat peserta (*mede pleger*).

Pelaku zina ada dua macam yaitu zina muhsan dan ghairu mukhsan yang dimana zina muhsan adalah zina yang dilakukan orang yang sudah pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami, istri, duda atau janda hukumannya had bagi pelaku zina mukhsan yaitu dirajam atau dilempari batu sampai ia mati, sedangkan zina ghairu mukhsan adalah zina yang dilakukan orang yang belum pernah terikat tali ikatan perkawinan, hukuman bagi pelaku zina ghairu mukhsan dijilid atau dicambuk seratus kali dan dibuang kedaerah lain selama satu tahun.⁹

C. PENGATURAN PERZINAHAN DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

⁹. Andi Hamzah, "Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP&KUHP)", (Rineka Cipta, Jakarta, 2011), hlm. 114

Berlakunya hukum Belanda di Indonesia berdasarkan atas asas konkordansi. Akibatnya sistem hukum pidana di Indonesia masih didominasi oleh sistem hukum Belanda sebagai warisan dari zaman kolonial mulai dari logika hukum, konsep maupun teorinya. Salah satunya adalah pengaturan tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Pengaturan ini tidak relevan dengan nilai-nilai dan moral masyarakat Indonesia. Hal ini karena sistem hukum KUHP Belanda ini bersifat sekuler yaitu memisahkan peran agama dengan negara, sedangkan sejak Indonesia merdeka ideologi yang diterapkan adalah Pancasila. Sehingga perlu adanya pembaharuan ketentuan dalam KUHP yang saat ini digunakan.

Alasan perlu adanya pembaharuan ketentuan dalam KUHP khususnya terhadap pengaturan perzinahan: **pertama**, dalam KUHP Belanda yang berideologi liberal dan asas monogami mutlak dalam pernikahan, yang mana dalam penganut ideologi liberal ini menjunjung tinggi hak-hak individualistik dan kebebasan, maka wajar apabila hubungan seksual di luar nikah dianggap wajar dan tidak tercela. Berbeda dengan negara Indonesia yang berideologi Pancasila, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu: ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, musyawarah dan keadilan.

Kedua, berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa yang menjadi sumber hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan yang

berada dibawahnya harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHP mempunyai kedudukan yang sama dengan Undang-Undang, namun ketentuan di dalamnya khususnya berkaitan dengan perbuatan perzinahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi Pasal 29 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya setiap ketentuan hukum yang ada di Indonesia harus memperhatikan nilai-nilai agama di dalamnya, dan semua agama di Indonesia melarang adanya perbuatan zina.

Pada bulan Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah telah menyetujui RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Undang-Undang, yang kemudian disahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditetapkan pada 2 Januari 2023 oleh Presiden.

Ketentuan perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 diatur dalam Pasal 411-413, yang di dalamnya menjelaskan bahwa perzinahan adalah suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang bukan kepada suami atau istrinya. Selain itu pasal perzinahan juga mengatur tentang kumpul kebo yang dalam ketentuan KUHP sebelumnya.

Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 dengan adanya perluasan makna zina menjadi dasar atas kriminalisasi hubungan seksual di luar pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berstatus lajang. Hal ini karena

celah terjadinya perbuatan zina. Dalam Islam jangankan mengerjakan bahkan mendekati zina saja sudah diharamkan, hal ini karena semua sarana yang mengantarkan kepada perbuatan zina seperti pacaran, *khalwat* merupakan *fahisyah*. Selain itu, perbuatan zina juga dapat mendatangkan kemudharatan tidak hanya terhadap pelaku namun juga terhadap masyarakat.¹⁴

Zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang dilakukan secara haram. Zina dalam Islam tidak memandang pada status pelaku. Disebut sebagai zina apabila hubungan seksual tersebut dilakukan baik oleh seorang laki-laki dan perempuan yang salah satu atau kedua pihak telah terikat pada perkawinan (*muhsan*), maupun kedua pihak belum terikat pada perkawinan (*ghairu muhsan*).

Zina termasuk pelanggaran terhadap syariat Allah yang terkategori ke dalam hukuman *hudud*, sebab secara *nash* Allah sendirilah yang menetapkan sanksi atas pelaku zina. *Had* zina dibedakan berdasarkan pelakunya, jika dilakukan oleh laki-laki dan perempuan *ghairu muhsan* atau belum pernah menikah melakukan hubungan suami istri di dalamnya, maka ia dicambuk sebanyak seratus kali cambukkan dan diasingkan selama satu tahun. Namun bagi pelaku perempuan *ghairu muhsan*, jika pengasingan dirinya menimbulkan mudharat, maka ia tidak perlu diasingkan.¹⁵

Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara rinci,

¹⁴ Mardiana, *Aturan Pemidanaan Perzinaan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KuHP Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah*, jurnal Hukum dan Hukum Islam Vol. 11 No. 2 Juni 2024 hlm 3

¹⁵. Reni Surya, "Klasifikasi tindak pidana hudud dan sanksinya dalam perspektif hukum islam." *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* vol 2 No. 2, 2019. Hlm 530.

perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral dan agama masyarakat Indonesia.¹⁰

Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu upaya untuk mengkaji dan menilai kembali suatu gagasan atau ide yang mendasari dan nilai-nilai sosial-filosofis, sosial-politik dan budaya yang menjadi pedoman kebijakan pidana dan penegakan hukum. Sehingga dalam melakukan pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada kebijakan dan nilai.

Sebagai negara yang mempunyai dasar filosofis, Indonesia dalam melakukan pembaharuan hukum pidana harus berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar Negara. Hal ini karena Pancasila mengandung lima nilai yang fundamental, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila sudah sepatutnya mampu menjawab problematika yang terjadi, termasuk dalam permasalahan perzinahan. Dijelaskan secara tersirat di dalam Pancasila, bahwa suatu norma hukum di Indonesia hendaknya mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang harus berdasarkan atas asas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keterkaitan nilai-nilai agama dalam setiap produk hukum Indonesia menjadi adanya benturan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat saat ini tak terkecuali dalam hal perzinahan ini. Adanya tuntutan dari masyarakat akan hak asasi manusia, masyarakat menilai bahwa perluasan makna

¹⁰. Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hlm. 7.

perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dianggap bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang dijamin dalam DUHAM. Selain itu ketentuan perzinahan tersebut bertentangan dengan hak atas kehidupan manusia (*privacy right*), prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (*the right to dignity*) dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta negara dinilai telalu masuk dalam hal-hal yang bersifat privasi.

Keberadaan pasal perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 menjadi harapan bagi sistem hukum di Indonesia dalam mengatasi problematika perzinahan yang semakin massif. Hal ini karena dalam UU No. 1 Tahun 2023 tidak adanya perbedaan dalam pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana perzinahan. Artinya pelaku tindak pidana tersebut tidak terbatas pada orang yang telah terikat pernikahan namun juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus lajang.

Namun disisi lain pasal perzinahan ini mampu memberikan celah bagi setiap orang untuk melakukan tindak pidana perzinahan. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 411 Ayat (2) KUHP, yang berbunyi:

"(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan; b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan."

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana perzinahan masuk dalam delik aduan absolut, artinya tanpa adanya pengaduan dari pihak-pihak yang disebutkan di dalam pasal tersebut perbuatan perzinahan tidak dapat diproses hukum. Kadar hukuman bagi pelaku zina zina yang ringan yaitu hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun menjadikan pelaku tidak memiliki efek jera dan memungkinkan untuk melakukan perbuatan yang sama.

Bahkan menurut Komisi III DPR RI Taufik Basari ketentuan Pasal 411 dan 412 terdapat batasan-batasan, hal ini karena delik perzinahan masuk dalam delik aduan absolut. Menurutnya permasalahan perzinahan ini bukan merupakan permasalahan publik, namun hanya terbatas pada delik terhadap lembaga perkawinan dan lembaga keluarga. Sehingga dalam praktiknya pihakpihak diluar pasal tersebut tidak dapat melakukan penuntutan bahkan pemerintah mempunyai kewajiban untuk memastikan agar polisi tidak melakukan penggerebekan di hotel-hotel.

Adanya pergeseran sistem dalam kehidupan masyarakat menjadikan perbuatan zina saat ini bukan lagi sebagai suatu perbuatan yang tabu, hal ini terjadi karena pengaruh globalisasi yang semakin meningkat yang membawa budaya-budaya baru dalam masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Secara perlahan nilai-nilai agama tidak menjadi pedoman dalam kehidupan, agama hanya dinilai sebagai peraturan yang mengatur

dalam aspek ibadah saja. Faktor-faktor yang menjadi pemicu maraknya perbuatan zina di dalam masyarakat:¹¹

3. Sosial

Budaya permisif (keserbabolehan) yang mulai terasa menjadikan hilangnya kontrol sosial di masyarakat saat ini. Sikap masyarakat yang individualistik dan sekuler menjadikan perbuatan zina sebagai suatu perbuatan yang wajar. Budaya permisif ini menjadikan setiap individu mempunyai kebebasan dalam mengekspresikan dirinya termasuk dalam perkara hubungan seksual di luar nikah sesuai keinginan mereka tanpa memperhatikan nilai moralitas dan agama di dalam masyarakat.

2. Informasi dan media

Kemajuan teknologi menjadikan setiap orang mempunyai kemudahan untuk mengakses situs-situs yang berbau pornografi. Dengan melihat konten-konten pornografi tersebut akan mempengaruhi pola pikir dan pola sikap manusia, sadar atau tidak kemudahan akses ini sering kali menciptakan stimulus yang membangkitkan syahwat.

3. Aspek hukum

Keberadaan hukum memiliki peran yang penting dalam memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah orang lain untuk melakukan tindakan yang serupa. Namun hingga saat ini regulasi hukum terkait perzinahan masih sangat lemah, hukuman yang diberikan tidak cukup tegas yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak efektif.

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Polites, 1996), h. 209

Perlu adanya kriminalisasi perbuatan zina karena zina merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut tidak hanya terbatas pada individu namun juga bagi masyarakat dan negara sehingga perbuatan zina perlu diatasi. Upaya penanggulangan kejahatan harus mencapai tujuan yang dicitakan-citakan, yaitu sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Adanya keterikatan antara negara dengan perjanjian internasional menjadikan perbuatan zina sebagai bagian dari perjuangan hak-hak asasi manusia maka tidak wajar apabila zina dikriminalisasi sebagaimana dalam hukum Islam yang menerapkan sanksi rajam atau cambuk bagi pelaku zina.

D. PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Dalam hukum berlaku saat ini KUHP lama mengatur tentang tindak pidana perzinahan, meskipun tidak memiliki bab tersendiri untuk perzinahan, tetapi perbuatan-perbuatan ini termasuk dalam bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Disisi lain, konsep KUHP baru yang sedang masa transisi, tindak pidana perzinahan diatur dalam bab tersendiri yang lebih rinci menjelaskan perzinahan. Terdapat tiga perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana perzinahan.

1. Melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun

atau denda kategori II. Namun, ayat (2) menyatakan bahwa Tindak pidana ini tidak akan dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, orang tua, atau anaknya (Pasal 411).

2. Melakukan kumpul kebo atau hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan (Pasal 412),
3. Melakukan persetubuhan dengan keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga (Pasal 413).

Dalam KUHP baru ini, terdapat ketentuan pasal yang mengatur perzinahan, kumpul kebo, hingga hubungan sedarah, dan hukuman untuk setiap pelanggaran ini berbeda-beda. Perzinahan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2023 diatur dalam BAB XV Tentang kesusilaan, bagian keempat Perzinahan. Dalam Pasal 411 disebutkan bahwa Ayat (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana paling banyak kategori II. Ayat (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan : suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, dan orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Misalnya, jika ada kasus dimana kedua belah pihak tidak terikat perkawinan dan keduanya tidak memiliki orang tua, maka berdasarkan aturan tersebut tidak ada pihak yang berhak mengajukan pengaduan, sehingga tidak

dapat di proses hukum. bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Berdasarkan penjelasan Undang-undang yang dimaksud “bukan suami istri” merupakan:¹²

1. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
2. Perempuan yang berbeda dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
3. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berda dalam ikatan perkawinan;
4. Perempuan yang tidak terikat perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut dalam berada dalam ikatan perkawinan;
5. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Dari penjelasan diatas, sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku zina masih terbilang ringan hanya satu tahun, karena tindak pidana perzinahan bisa menyebabkan kerusakan moral dan sosial yang signifikan, terutama anak dibawah umur atau orang yang tidak mampu memberikan persetujuan dan juga terhadap keluarga dan masyarakat termasuk kerusakan hubungan keluarga dan hilang kepercayaan masyarakat. Dalam Bahwa didalam KUHP baru juga

¹² Eman Sulaeman, 2008, *Delik Perzinahan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Wallisongo Press, Semarang, hlm 6-8

sanksi yang dijatuhkan tidak jauh berbeda dengan sanksi pada KUHP lama warisan belanda. Tidak hanya hukumannya yang terbilang tidak jauh berbeda, dalam KUHP baru juga pelaku zina dapat dimintai pertanggungjawabkannya secara pidana apabila adanya aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan sebagaimana disebutkan diatas.

Selanjutnya Pasal 412 ayat (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II. Ayat (2) Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan; suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau orang tua atau anaknya bagi orang tidak terikat perkawinan. Ayat (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, 25, dan Pasal 30. Ayat (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Pasal 412 ayat (1) merupakan delik formil, yaitu delik yang dianggap selesaidengan dilakukannya tindakan yang dilarang tanpa memperhatikan akibatnya. Artinya, jika unsur orang laki-laki dan perempuan hidup bersama seperti suami istri diluar perkawinan yang sah sudah dipenuhi, orang tersebut dapat dipidana sesuai ketentuan tanpa harus menunggu akibat dari hidup bersama tersebut.

Dalam pasal ini terminology orang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah keduanya dengan pasangan masing-masing, terikat pernikahan salah

satunya maupun keduanya belum menikah sama sekali. Pasal 412 ayat (1) ini juga bisa dikatakan sebagai peluasan dari tindak pidana perzinahan, dimana tindak pidana mensyaratkan adanya “persetubuhan” untuk dipidanya suatu perbuatan. Selanjutnya dalam Pasal 412 ayat (2), pasal ini menegaskan bahwa tindak pidana kohabitasi merupakan delik aduan absolut, artinya delik ini hanya dapat diproses apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan atau menjadi korban.

Pemerintah menyadari jika tidak diterapkan batasan, maka akan menjadi main hakim sendiri dari masyarakat kepada orang-orang yang diduga melakukan kohabitasi, pihak yang dapat mengadukan tindak pidana kohabitasi hanya suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau anak bagi yang tidak terikat perkawinan. Sehingga, jika ada aduan terkait tindak pidana kohabitasi namun tidak dilakukan oleh dua kategori diatas, maka aduan tersebut tidak dapat diproses.

Seorang Analisis Hukum Ahli Pertama Kemenkumham berpendapat bahwa pengaturan mengenai kohabitasi menimbulkan pertanyaan di masyarakat, dinilai KUHP mengalami kemunduran karena mengatur ranah privt masyarakat, sedangkan negara-negara lain sudah tidak lagi mengatur ranah privat warga negaranya dalam hukum pidana. Pasal 412 KUHP dinilai akan menghambat investasi dan menurunkan sektor pariwisata, karena ditakutkan wisata akan dikriminalisasi dengan pasal ini.

Namun sebenarnya hal-hal tersebut hanyalah ketentuan belaka, sebab pasal 412 ini sudah memiliki batasan yang jelas terkait yang. Selanjutnya Pasal 413 berbunyi “ Setiap orang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun). Pada pasal ini tersebut ditas sangat jelas mengenai perzinahan serta sanksinya yang hanya mengatur masalah perselingkuhan yang pada pasal tersebut hanya berlaku jika salah satu pelaku atau keduanya masih terikat oleh perkawinan sah dengan orang lain. Di sisi lain, Pasal ini juga merupakan delik aduan, tindak pidana perzinahan hanya akan dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan. Jika terbukti kedua belah pihak melakukannya secara suka sama suka, gugatan juga tetap diajukan, misalnya dari tuntutan mengambil hak milik yang bergerak atau mencuri kehormatan. Dengan kata lain tanpa adanya pengaduan dari pasangan yang berbuat zina, perbuatan zina tersebut tidak dapat dilakukan tindakan hukum.

E. PENGATURAN PERZINAHAN DALAM SISTEM HUKUM ISLAM

Saat ini menuntut semakin bebasnya pergaulan dalam masyarakat. Hal ini berdampak pada nilai-nilai moral maupun agama yang lambat laun mulai ditinggalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nampak jelas berbagai perbuatan maksiat dengan mudah kita temui di sekitar kita saat ini. Tak terkecuali hal-hal yang menjurus pada perbuatan zina.

Perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang tercela, baik dalam pandangan hukum Islam maupun norma yang hidup di masyarakat. Secara

harfiah perbuatan zina adalah *fahisyah* yang berarti perbuatan yang tercela. Sedangkan menurut istilah zina adalah suatu hubungan seks yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di luar nikah. Perbuatan zina ini tanpa melihat status pelaku zina, artinya pelaku zina adalah setiap laki-laki dan perempuan baik itu telah menikah atau lajang jika melakukan hubungan seks di luar nikah maka disebut sebagai zina dan dapat diancam dengan sanksi *hudud*.¹³

Perbuatan zina saat ini bahkan tidak hanya merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, namun juga banyak para remaja yang terjerumus dalam hal tersebut. Saat ini banyak perempuan yang mempertontonkan keindahan tubuhnya secara bebas, interaksi pergaulan laki-laki dan perempuan yang telah melewati batas, serta lemahnya iman dan ilmu agama menjadikan perzinahan semakin merajalela di masyarakat dan dianggap sebagai suatu perbuatan yang wajarwajar saja.

Islam secara tegas telah menjelaskan bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan perbuatan dosa. Sehingga Islam melarang seseorang untuk melakukan perbuatan zina, larangan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk"

Adanya perintah larangan dalam ayat tersebut adalah untuk menutup

¹³kumparan.com, "Isi Pasal 284 KUHP Tentang Perzinahan," Kumparan.Com, accessed 03 Desember 2024 <https://kumparan.com/berita-update/isi-pasal-284-kuhp-tentang-perzinahan-1x1xaUBvCUX/full>

menjadikan aqidah Islam sebagai asas dan hukum-hukum syariah sebagai tolok ukurnya sehingga mampu menciptakan nilai-nilai akhlak yang luhur. Islam memandang naluri seksual pada manusia semata-mata untuk tujuan melestarikan keturunan, maka untuk menjaga naluri ini harus dilakukan dengan cara yang benar yaitu pernikahan.

Sebagai bentuk penjagaan terhadap kehormatan manusia, Islam dengan berbagai cara melarang segala sesuatu yang dapat mendorong terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bersifat seksual yang tidak dibenarkan oleh syariat. Maka Islam menetapkan hukum-hukum tertentu yang berkenaan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan.¹⁶

Pertama, adanya perintah untuk menundukkan pandangan baik laki-laki maupun perempuan. Allah SWT berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ

Artinya: "Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan Katakanlah kepada para wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. . ." (QS. an-Nur [24]: 30-31).

Kedua, adanya perintah bagi perempuan untuk menutup aurat secara sempurna, yaitu pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Allah SWT berfirman:

¹⁶ Fuad Thohari. *"Hadis Ahkam: kajian hadis-hadis hukum pidana Islam (hudud, qishash, dan ta'zir)"*. (Deepublish, 2018). Hlm 35.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ خُيُوبِهِنَّ

Artinya: "Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. . ." (QS. an-Nur [24]: 31).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيزِهِنَّ ﴿٥٩﴾

Artinya: "Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min, 'Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.'" (QS. al-Ahzab [33]: 59).

Ketiga, adanya perintah bagi perempuan untuk tidak melakukan *safar* (perjalanan) tanpa *mahram*. Rasulullah SAW bersabda:

"Tidak halal seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan perjalanan selama sehari semalam, kecuali jika disertai mahramnya." (HR. Muslim).

Keempat, larangan *berkhalwat* bagi laki-laki dan perempuan. Rasulullah SAW bersabda:

"Janganlah sekali-kali seorang pria dan wanita berkhalwat, kecuali jika wanita itu disertai mahramnya." (HR. Bukhari).

Kelima, larangan keluar rumah bagi perempuan tanpa seizin suaminya. Hal ini karena suami memiliki hak atas istrinya. Apabila istri keluar rumah tanpa izin suaminya, maka perbuatan itu dianggap sebagai *nusyuz* (pembangkangan).

Keenam, adanya pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan khusus seperti masjid, sekolah, dan lain sebagainya. Ketujuh, hubungan kerjasama antara laki-laki dan perempuan yang bersifat umum dalam

urusan muamalat, bukan hubungan yang bersifat khusus seperti salah mengunjungi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya atau keluar bersama. Dengan aturan tersebut, Islam dapat menjaga interaksi laki-laki dan perempuan, sehingga tidak menjadi interaksi yang mengarah pada hubungan yang bersifat seksual (zina).

Maraknya seks bebas yang berakibat pada kehamilan di luar nikah ini terjadi karena masyarakat berpandangan bahwa kebebasan seksual merupakan hak asasi manusia yang perlu dihormati. Akibatnya standar perbuatan mereka bukan lagi pada hukum yang ada melainkan pada kebebasan individunya, tanpa melihat aturan dalam hukum positif maupun hukum agamanya dan bahkan tanpa memperhatikan dampak dari perbuatan tersebut.

Dalam Hukum Islam persoalan perzinahan tidak hanya terbatas pada persoalan pribadi dan kebebasan individu saja, namun juga berkaitan dengan nilai-nilai dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Karena jika tidak ada kriminalisasi terhadap pelaku zina akan menimbulkan problematika lainnya. Islam menjelaskan dalam QS. Al-Isra: 32, bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan *fahisyah*. *Fahisyah* ini dapat diartikan sebagai perbuatan yang bersifat destruksi atau merusak. Kerusakan akibat dari zina tidak hanya terbatas batas kerusakan nilai moral dan agama di dalam masyarakat, namun juga terhadap pelaku zina.

Perbuatan zina merupakan suatu kejahatan dalam ruang lingkup kesusilaan yang dalam penyelesaian perkaranya tidak mudah, hal ini karena

kejahatannya dilakukan dalam ruang khusus (privat) tanpa melibatkan pihak lain, sehingga mengalami kesulitan dalam pembuktiannya. Sebagian masyarakat berpandangan, bahwa pengaturan perzinahan di dalam hukum Islam dinilai terlalu keras dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Padahal ketegasan pengaturan perzinahan dalam hukum Islam merupakan upaya untuk mencegah seseorang berbuat zina. Pemberian sanksi dalam hukum Islam itu bertujuan untuk memelihara serta menciptakan kemaslahatan di dalam masyarakat agar terhindar dari hal-hal yang bersifat *mafsadah*.

Unsur-unsur zina di dalam hukum Islam meliputi:

1. Persetubuhan yang haram, artinya apabila persetubuhan dilakukan diluar ikatan pernikahan yang sah dengan cara memasukkan *hasyafah* ke dalam *farji* (kemaluan) perempuan, serta pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan suatu perbuatan yang diharamkan oleh hukum syara.
2. Dilakukan dalam keadaan sadar serta tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Pelaku merupakan seseorang yang *mukallaf* yang telah cakap bertindak hukum yang telah *baligh* dan berakal.

Perkara zina menurut KH. Rokhmat Labib merupakan suatu perkara dosa besar. Sedangkan saat ini perkara zina oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai suatu perkara yang sepele. Bahkan negara pun mengabaikan perkara perbuatan zina di masyarakat saat ini. Hal ini terbukti dengan adanya tempat-tempat yang mempunyai peluang yang memudahkan orang untuk melakukan

perzinahan seperti klub malam, prostitusi dan situs-situs yang mengarah pada pornografi dan pornoaksi.

Sebagai suatu perkara yang besar maka sudah semestinya kepedulian dan tanggung jawab terhadap perzinahan ini tidak hanya terbatas pada level individu atau kelompok tertentu saja, melainkan juga harus pada level negara. Negara mempunyai kewajiban untuk menutup semua pintu yang mengarah pada aktivitas perzinahan.

Dalam hukum Islam, sanksi atau *uqubah* merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan hukum *syara'*, penetapan hukuman ini bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Kemaslahatan masyarakat ini mencakup terhadap terpeliharanya lima unsur pokok *maqashid syariah*, yaitu: menjaga agama (*hifdz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*). Selain itu tujuan pemberian hukuman berfungsi sebagai *zawajir* (pencegah) dan *jawabir* (penebus).¹⁷

F. Kajian Terdahulu

Telaah pustaka merupakan studi mengenai temuan penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang diteliti. Telaah Pustaka dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian yang dilakukan oleh peneliti pernah dilakukan sebelumnya.

¹⁷ Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978, h. 316

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Nunung Dian Wahyuningsih¹⁸ yang berjudul “Pengaturan Pasal Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dalam Perspektif Hukum Islam” hasil penelitian menunjukkan adanya pembaharuan pengaturan perzinahan ini memberikan perluasan makna zina dari ketentuan yang sebelumnya. Delik zina dalam Pasal 411-413 yang bersifat delik aduan absolut memberikan celah bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan zina serta berdampak pelaksanaan hukum perzinahan bagi penegak hukum. Sedangkan dalam hukum Islam secara tegas menegaskan bahwa zina merupakan suatu perbuatan tercela yang memiliki sifat destruktif atau merusak yang dapat dikenakan sanksi hudud yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat. Dalam Islam ketentuan perzinahan merupakan hak prerogative Allah, sehingga Allah sendiri yang menetapkan hukumnya dan tidak ada satupun yang dapat mengubah ataupun mengganti ketentuan hukum tersebut.

Kedua, Skripsi karya Ericca Dian Novitasari, dengan judul “Analisis Sistem Hukum Zina Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Fiqh Jinayah”¹⁹ Dalam KUHP, ancaman pidana bagi pelaku zina baik telah menikah maupun belum menikah amatlah ringan yakni penjara satu tahun dan denda sebesar sepuluh juta rupiah. Kemudian, dalam KUHP penuntutan dapat

¹⁸. Nunung Dian Wahyuningsih, Skripsi, *Pengaturan Pasal Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dalam Perspektif Hukum Islam*,

¹⁹ Ericca Dian Novitasari, Skripsi, dengan judul “*Analisis Sistem Hukum Zina Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Fiqh Jinayah*”, IAIN KEDIRI, 2023

dilakukan apabila terdapat aduan dari suami, istri, orangtua dan anak (delik aduan absolut). Sedangkan dalam fiqh jinayah penuntutan dapat dilakukan apabila terdapat pengakuan, empat orang saksi laki-laki, adil dan belum pernah dijatuhi had (delik biasa). Secara Struktural, mekanisme penegakan hukum zina dalam KUHP barumasih mengikuti KUHP, namun berbeda dengan mekanisme penegakan hukum zina dalam fiqh jinayah. Secara Kultur, terdapat pro kontra yang terjadi dalam masyarakat terkait aturan zina dalam KUHP baru.

Ketiga, Skripsi karya Abdullah Syifaa dengan judul “Studi Studi perbandingan tindak pidana perzinahan dalam kuhp lama dengan kuhp baru” hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat persamaan dan perbedaan tentang masalah dalam pembahasan KUHP diantaranya adalah pada penelitian kali ini membahas beserta dengan hukum pidana islam sedangkan skripsi ini hanya membahas tentang KUHP lama dan Baru.²⁰

Keempat, jurnal karya Dhea Sukma Putri, dengan judul Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Rkuhp, hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat persamaan dan perbedaan tentang masalah pzinaan dalam Kuhp diantaranya adalah kriteria pelaku zina, jumlah saksi, jenis hukuman dan tujuan dari pelarangan tindakan zina tersebut.²¹

Kelima, jurnal karya Mardiana, dengan judul Aturan Pidanaan Perzinaan Dalam Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Ditinjau Menurut

²⁰. Abdullah Syifaa Skripsi" *Studi Studi perbandingan tindak pidana perzinahan dalam kuhp lama dengan kuhp baru*, UNISSULA Semarang, 2023

²¹ Dhea Sukma Putri, *Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Rkuhp*, jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, Oktober 2022, hlm, 28 (<https://doi.org/10.61084/jsl.v3i01.22>)

Maqashid Al-Syari'ah, hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat persamaan dan perbedaan tentang masalah pezinaan dalam Kuhpndan hukum islam diantaranya adalah kriteria pelaku zina, jenis hukuman dan tujuan dari pelarangan tindakan zina serta nilai-nilai yang terkandung dalam hukum tersebut.²²

G. Kerangka Berpikir

Indonesia dalam era modernisasi saat ini ada banyak sekali terjadi fenomena-fenomena berkaitan dengan penyimpangan asusila, salah satunya perzinahan. Perbuatan zina yang dilakukan sebelum perkawinan dan bahkan saat telah terikat perkawinan berdampak buruk terhadap kehidupan individu pezina itu sendiri, dan juga keluarganya. Dalam KUHP Tindak pidana perzinahan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang salah satunya terikat perkawinan atau keduanya terikat perkawinan, sedangkan yang sama-sama tidak berada dalam ikatan perkawinan, tidak bisa dijerat dengan aturan ini (pasal 284 KUHP). Artinya aturan ini memberikan kebebasan terhadap siapa saja yang tidak terikat perkawinan untuk melakukan perzinahan.

Hukum dari melakukan perzinahan yaitu dosa besar, Allah berfirman

pada Al- Qur'an surat An-Nur: 2

كُنْتُمْ إِنْ أَلَّهِ دِينَ فِي رَافَةِ بِهِمَا تَأْخُذْكُمْ وَلَا جَلْدَةٍ مَائَةٍ مَلَهُمَا وَاجِدِ كُلَّ فَاجِلِدُوا وَالزَّانِي الزَّانِيَةُ

① الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَةٍ عَذَابُهُمَا وَلَيَشْهَدَ الْأَجْرُ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ

Artinya: *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing*

²². Mardiana, *Aturan Pidana Perzinahan Dalam Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah*, jurnal hukum dan hukum islam, Vol. 11 No. 2 Juni 2024, hlm, 203 (<https://doi.org/10.32832/vustisi.v11i2.16675>)

dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.

Sesuai keadaan kondisi kritis sebagaimana yang diuraikan diatas, menimbulkan adanya upaya yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan sebuah aturan pidanaan perzinahan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam sidang paripurna tanggal 6 Desember 2022 di Jakarta, dan telah disahkan pada tanggal 2 Januari 2023 sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (UU No 1 Tahun 2023).

Sebagaimana yang terdapat dalam aturan Islam tujuan Allah SWT menurunkan aturan-aturan syari'at yaitu untuk kemaslahatan bagi manusia yang disebut dengan *maqashid al-syari'ah*. Ketika Allah SWT membuat peraturan, itu untuk menjaga keamanan dan kemaslahatan manusia, mencegah mafsadat, atau melakukan keduanya secara bersamaan, baik di dunia maupun di akhirat.

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa ada tiga hal penting yang paling utama dalam kebutuhan manusia, yaitu *Dharuri*, *Haji* dan *Tahsini*. Pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting itu adalah *hifz addin* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz an-nasab* (memelihara keturunan), dan *hifz al-mal* (memelihara harta).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat normatif serta penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menganalisa bahan-bahan dari buku, jurnal, majalah, dan literatur lainnya²³ yang membahas mengenai pengaturan tindak pidana perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP perspektif Hukum Pidana Islam.

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan Hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas Hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undang adalah pendekatan dengan menggunakan regulasi dan

²³. Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum", (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018), hal. 90-91.

regulasi.²⁴

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) pendekatan ini bergerak dari pandangan dan doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Para peneliti akan mendapatkan ide-ide yang melahirkan pemahaman hukum, konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan masalah-masalah yang dihadapi. Pemahaman tentang pendapat dan doktrin ini akan menjadi dukungan bagi para peneliti dalam pembangunan argumen hukum untuk menyelesaikan masalahnya.²⁵
3. Pendekatan kasus (*case kasus*) pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah Hukum yang dilakukan dalam praktik Hukum.

C. Sumber Data

Metode pengumpulan data didalam penelitian ini yaitu sebagai Sumber bahan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Menurut Bungin, Data Primer merupakan sumber data yang langsung di peroleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian. Adapun data primer yang di peroleh dari subjek yang diteliti yaitu kutipan langsung media massa maupun sumber bacaan lainnya. Bahan Hukum primer, adalah bahan Hukum yang mengikat, dan terdiri dari ketentuan undang-

²⁴ Joenandi efendi, Jhonny Ibrahim, "*Metode Hukum Normatif dan Empiris*", (Jakarta:Kencana, 2018), hlm. 180.

²⁵ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif*", *Jurnal Sositknologi*, Edisi 12, (2006), hlm 79.

undang seperti undang-undang Hukum pidana No. 1 Tahun 2023 KUHP.

2. Bahan Hukum sekunder, merupakan bahan Hukum yang memberikan penjelasan dan pendukung terhadap bahan Hukum primer, seperti Buku, jurnal, artikel serta sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tindak perzinahan.

D. Teknik pengumpulan Data

Metode pengumpulan data didalam penelitian ini ada tiga cara yaitu sebagai berikut:

1. Studi Dokumen

Di dalam penelitian ini, metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang datanya diperoleh dari buku, internet atau dokumen yang menunjang penelitian yang dilakukan. Dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

2. Pencarian Literatur

Studi yang digunakan adalah *literature review* yaitu suatu metode analisis dan sintesis informasi yang berfokus pada hasil penelitian, meringkas substansi dan menarik kesimpulan dari studi yang dihasilkan oleh peneliti terdahulu. *Literature review* berisi uraian tentang teori temuan dan artikel penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian.

3. Analisis Teks

Data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif. Sedangkan sistematika pembahasannya yaitu menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus

E. Analisis data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah di baca dan diinterpretasikan. Penyusunan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus, yaitu dengan melakukan pengkajian terhadap masalah Hukum yang terdapat di dalam undang-undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kemudian data yang telah dikumpulkan oleh penulis selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan sistematika pembahasannya yaitu menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pembaruan dan pengganti dari KUHP lama yang merupakan warisan hukum kolonial Belanda. KUHP lama, yang dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (WvSNI), pertama kali diberlakukan pada 1 Januari 1918 melalui *Koninklijk Besluit* tahun 1915 dan merupakan turunan dari KUHP Belanda yang dibuat pada 1881 dan berlaku sejak 1886. Setelah Indonesia merdeka, KUHP ini tetap diberlakukan berdasarkan Pasal II Ketentuan Peralihan UUD 1945 dan diatur kembali melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.²⁶

Seiring waktu, upaya pembaruan KUHP telah berlangsung lama, dimulai sejak 1958 dengan pembentukan Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, berbagai seminar, dan beberapa kali revisi yang mengalami hambatan hingga akhirnya pada 6 Desember 2022, DPR dan pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang KUHP menjadi Undang-Undang. KUHP baru ini disahkan dan ditandatangani oleh

²⁶ <https://www.lawyersclubs.com/sejarah-kuhp-di-indonesia-hukum-pidana-indonesia-herita-hukum-indonesia/> diakses 26 April 2025

Presiden pada 2 Januari 2023 sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Undang-undang ini disusun untuk menyesuaikan hukum pidana nasional dengan politik hukum Indonesia, kondisi sosial, perkembangan masyarakat, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. KUHP baru ini mulai berlaku tiga tahun setelah pengundangan, yaitu pada 2 Januari 2026.²⁷

Secara garis besar, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai berakhirnya penggunaan KUHP lama yang berakar dari hukum kolonial Belanda dan menggantikannya dengan KUHP yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan hukum Indonesia modern. Undang-undang ini juga menjadi induk dari berbagai regulasi pidana turunan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

B. Gambaran Khusus Objek Penelitian

1. Tindak Pidana Perzinahan Dalam Undang-undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Dalam proses penegakkan hukum pidana perzinahan Pasal 284 KUHP menjelaskan bahwa *perzinahan diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah dengan seseorang yang bukan pasangan sahnya*. Persetubuhan, dalam konteks ini, diartikan sebagai perpaduan antara organ reproduksi laki-laki dan perempuan

²⁷ <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp> diakses 26 April 2025

yang umumnya dilakukan untuk tujuan mendapatkan keturunan, jadi anggota laki-laki masuk ke dalam anggota kelamin wanita hingga mengeluarkan air mani. Sedangkan dalam KUHP baru (Undang-Undang No 1 Tahun 2023) ada pada pasal 411 menyatakan *"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."* Adapun delik yang digunakan pada perzinahan dalam KUHP lama dan KUHP baru itu sama yaitu delik aduan yang dimana dalam KUHP baru jumlah orang yang dapat memberikan pengaduan itu bertambah yaitu mertua, orang tua dan anak yang pada pokoknya dalam KUHP yang lama si pelapor dalam delik aduan tersebut adalah suami atau istri saja.²⁸

Berlakukannya hukum Belanda di Indonesia ini berdasarkan atas asas konkordansi. Akibatnya sistem hukum pidana di Indonesia masih didominasi oleh sistem hukum Belanda sebagai warisan dari zaman kolonial mulai dari logika hukum, konsep maupun teorinya. Salah satunya adalah pengaturan tindak pidana perzinahan yang diatur dalam Pasal 284 KUHP. Pengaturan ini tidak relevan dengan nilai-nilai dan moral masyarakat Indonesia. Hal ini karena sistem hukum KUHP Belanda ini bersifat sekuler yaitu memisahkan peran agama dengan negara, sedangkan sejak Indonesia merdeka ideologi yang

²⁸ Nasruddin S, *Tindak Pidana Zina Menurut Uu No 1 Tahun 1946, Uu No 1 Tahun 2023 (Kuhp) Dan Hukum Islam*, journal of Law and Nation (JOLN) Vol. 3 No. 1 (Kendari: Februari 2024) hal 6

diterapkan adalah Pancasila. Sehingga perlu adanya pembaharuan ketentuan dalam KUHP yang saat ini digunakan. Alasan perlu adanya pembaharuan ketentuan dalam KUHP khususnya terhadap pengaturan perzinahan: pertama, dalam KUHP Belanda yang berideologi liberal dan asas monogami mutlak dalam pernikahan, yang mana dalam penganut ideologi liberal ini menjunjung tinggi hak-hak individualistik dan kebebasan, maka wajar apabila hubungan seksual di luar nikah dianggap wajar dan tidak tercela. Berbeda dengan negara Indonesia yang berideologi Pancasila, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu: ketuhanan, persatuan, kemanusiaan, musyawarah dan keadilan.

Kedua, berdasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa yang menjadi sumber hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya harus tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KUHP mempunyai kedudukan yang sama dengan Undang-Undang, namun ketentuan di dalamnya khususnya berkaitan dengan perbuatan perzinahan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi Pasal 29 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa", artinya setiap ketentuan hukum yang ada di Indonesia harus memperhatikan nilai-

nilai agama di dalamnya, dan semua agama di Indonesia melarang adanya perbuatan zina.

Pada bulan Desember 2022, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah telah menyetujui RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Undang-Undang, yang kemudian disahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ditetapkan pada 2 Januari 2023 oleh Presiden. Ketentuan perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 diatur dalam Pasal 411-413, yang di dalamnya menjelaskan bahwa perzinahan adalah suatu perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang bukan kepada suami atau istrinya. Selain itu pasal perzinahan juga mengatur tentang kumpul kebo yang dalam ketentuan KUHP sebelumnya. Pasal 411 UU No. 1 Tahun 2023 dengan adanya perluasan makna zina menjadi dasar atas kriminalisasi hubungan seksual di luar pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berstatus lajang. Hal ini karena perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang tidak sejalan dengan nilai nilai moral dan agama masyarakat Indonesia. Pembaharuan hukum pidana merupakan suatu upaya untuk mengkaji dan menilai kembali suatu gagasan atau ide yang mendasari dan/atau nilai-nilai sosial-filosofis, sosial-politik dan budaya yang menjadi pedoman kebijakan pidana dan penegakan hukum. Sehingga dalam melakukan pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada kebijakan dan nilai. Sebagai negara yang mempunyai dasar filosofis, Indonesia dalam

melakukan pembaharuan hukum pidana harus berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar Negara. Hal ini karena Pancasila mengandung lima nilai yang fundamental, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila sudah sepatutnya mampu menjawab problematika yang terjadi, termasuk dalam permasalahan perzinahan. Dijelaskan secara tersirat di dalam Pancasila, bahwa suatu norma hukum di Indonesia hendaknya mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang harus berdasarkan atas asas Ketuhanan Yang Maha Esa. Keterkaitan nilai-nilai agama dalam setiap produk hukum Indonesia menjadi adanya benturan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat saat ini tak terkecuali dalam hal perzinahan ini. Adanya tuntutan dari masyarakat akan hak asasi manusia, masyarakat menilai bahwa perluasan makna perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dianggap bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang dijamin dalam DUHAM. Selain itu ketentuan perzinahan tersebut bertentangan dengan hak atas kehidupan manusia (*privacy right*), prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (*the right to dignity*) dan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta negara dinilai terlalu masuk dalam hal-hal yang bersifat privasi. pasal perzinahan dalam UU No. 1 Tahun 2023 menjadi harapan bagi sistem hukum di Indonesia dalam mengatasi problematika perzinahan yang semakin massif. Hal ini karena karena dalam UU No. 1 Tahun

2023 tidak adanya perbedaan dalam pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana perzinahan. Artinya pelaku tindak pidana tersebut tidak terbatas pada orang yang telah terikat pernikahan namun juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus lajang. Namun disisi lain pasal perzinahan ini mampu memberikan celah bagi setiap orang untuk melakukan tindak pidana perzinahan. Hal ini sebagaimana bunyi Pasal 411 Ayat (2) KUHP, yang berbunyi: *“(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a suami atau istri lagi orang yang terikat perkawinan; b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.”* Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana perzinahan masuk dalam delik aduan absolut, artinya tanpa adanya pengaduan dari pihak-pihak yang disebutkan di dalam pasal tersebut perbuatan perzinahan tidak dapat diproses hukum. Kadar hukuman bagi pelaku zina, zina yang ringan yaitu hukuman penjara maksimal 1 (satu) tahun menjadikan pelaku tidak memiliki efek jera dan memungkinkan untuk melakukan perbuatan yang sama. Bahkan menurut Komisi III DPR RI Taufik Basari ketentuan Pasal 411 dan 412 terdapat batasan-batasan, hal ini karena delik perzinahan masuk dalam delik aduan absolut. Menurutnya permasalahan perzinahan ini bukan merupakan permasalahan publik, namun hanya terbatas pada delik terhadap lembaga perkawinan dan lembaga keluarga. Sehingga dalam praktiknya pihak pihak diluar pasal tersebut tidak dapat

melakukan penuntutan bahkan pemerintah mempunyai kewajiban untuk memastikan agar polisi tidak melakukan penggerebekan di hotel-hotel.

Adanya pergeseran sistem dalam kehidupan masyarakat menjadikan perbuatan zina saat ini bukan lagi sebagai suatu perbuatan yang tabu, hal ini terjadi karena pengaruh globalisasi yang semakin meningkat yang membawa budaya-budaya baru dalam masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Secara perlahan nilai-nilai agama tidak menjadi pedoman dalam kehidupan, agama hanya dinilai sebagai peraturan yang mengatur dalam aspek ibadah saja. Faktor-faktor yang menjadi pemicu maraknya perbuatan zina di dalam masyarakat:

- a. Sosial Budaya permisif (keserbabolehan) yang mulai terasa menjadikan hilangnya kontrol sosial di masyarakat saat ini. Sikap masyarakat yang individualistik dan sekuler menjadikan perbuatan zina sebagai suatu perbuatan yang wajar. Budaya permisif ini menjadikan setiap individu mempunyai kebebasan dalam mengekspresikan dirinya termasuk dalam perkara hubungan seksual di luar nikah sesuai keinginan mereka tanpa memperhatikan nilai moralitas dan agama di dalam masyarakat.
- b. Informasi dan media Kemajuan teknologi menjadikan setiap orang mempunyai kemudahan untuk mengakses situs-situ yang berbau pornografi. Dengan melihat konten-konten pornografi tersebut akan mempengaruhi pola pikir dan pola sikap manusia,

sadar atau tidak kemudahan akses ini sering kali menciptakan stimulus yang membangkitkan syahwat.

- c. Aspek hukum Keberadaan hukum memiliki peran yang penting dalam memberikan efek jera bagi pelaku serta mencegah orang lain untuk melakukan tindakan yang serupa. Namun hingga saat ini regulasi hukum terkait perzinahan masih sangat lemah, hukuman yang diberikan tidak cukup tegas yang mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak efektif.

Perlu adanya kriminalisasi perbuatan zina karena zina merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut tidak hanya terbatas pada individu namun juga bagi masyarakat dan negara sehingga perbuatan zina perlu diatasi. Upaya penanggulangan kejahatan harus mencapai tujuan yang dicitakan-citakan, yaitu sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*)

Bagi pelaku perzinahan dalam KUHP lama dan baru memiliki beberapa perbedaan di antaranya dalam KUHP lama Pidana zina dirumuskan dalam pasal 284, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut.

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

- a. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

- b. Seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;
- c. Seorang laki-laki yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin;
- d. seorang perempuan yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya;

Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73, dan 75.

Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

Jika suami/istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap (KUHP dan KUHP Beserta Penjelasannya, 90). Sedangkan hukum bagi pelaku tindak pidana perzinahan dalam KUHP baru adalah dipidana selama 1 tahun, adapun kohabitasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 412 UU No 1 tahun 2023 masuk dalam kategori

II dengan ancaman pidana 6 bulan. Adapun perzinahan dengan keluarga batihnya adalah 10 tahun penjara sesuai dengan pasal 413.

2. Tindak Pidana Perzinahan Dalam UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, perzinahan (zina) termasuk dalam kategori **hudud**, yaitu jenis kejahatan yang telah ditentukan hukumannya oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis. Arus globalisasi saat ini menuntut semakin bebasnya pergaulan dalam masyarakat. Hal ini berdampak pada nilai-nilai moral maupun agama yang lambat laun mulai ditinggalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nampak jelas berbagai perbuatan maksiat dengan mudah kita temui di sekitar kita saat ini. Tak terkecuali hal-hal yang menjurus pada perbuatan zina. Perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang tercela, baik dalam pandangan hukum Islam maupun norma yang hidup di masyarakat. Secara harfiah perbuatan zina adalah fahisyah yang berarti perbuatan yang tercela. Sedangkan menurut istilah zina adalah suatu hubungan seks yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan di luar nikah. Perbuatan zina ini tanpa melihat status pelaku zina, artinya pelaku zina adalah setiap laki-laki dan perempuan baik itu telah menikah atau lajang jika melakukan hubungan seks di luar nikah maka disebut sebagai zina dan dapat diancam dengan sanksi hudud. Perbuatan zina saat ini bahkan tidak hanya merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, namun juga banyak para remaja yang terjerumus

dalam hal tersebut. Saat ini banyak perempuan yang mempertontonkan keindahan tubuhnya secara bebas, interaksi pergaulan laki-laki dan perempuan yang telah melewati batas, serta lemahnya iman dan ilmu agama menjadikan perzinahan semakin merajalela di masyarakat dan dianggap sebagai suatu perbuatan yang wajar wajar saja. Islam secara tegas telah menjelaskan bahwa zina merupakan suatu perbuatan yang keji dan perbuatan dosa. Sehingga Islam melarang seseorang untuk melakukan perbuatan zina, larangan tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاجِسًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.

Adanya perintah larangan dalam ayat tersebut adalah untuk menutup celah terjadinya perbuatan zina. Dalam Islam jangankan mengerjakan bahkan mendekati zina saja sudah diharamkan, hal ini karena semua sarana yang mengantarkan kepada perbuatan zina seperti pacaran, khalwat merupakan fahisyah. Selain itu, perbuatan zina juga dapat mendatangkan kemudharatan tidak hanya terhadap pelaku namun juga terhadap masyarakat. Zina merupakan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan yang dilakukan secara haram. Zina dalam Islam tidak memandang pada status pelaku. Disebut sebagai zina apabila hubungan seksual tersebut dilakukan baik oleh seorang laki-laki dan perempuan yang salah satu atau kedua pihak telah terikat pada

b. Zina Ghairu Muhsan

Kesepakatan para ulama mengenai hukuman bagi perawan atau jejaka adalah mendapatkan hukuman dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. al-Nur /24:2.

الرَّائِيَّةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ هَذَ عَذَابُهُمَا طَافَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Terjemahnya : *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”*

Oleh karena itu jumhur ulama menyepakati hukuman untuk pelaku zina ghairu muhsan adalah dera diasingkan

Penerapan hukuman pengasingan memiliki perbedaan pelaksanaan menurut pandangan para ulama. Menurut pandangan Hanafi dan Syi'i Zaidiyah, hukuman isolasi dilaksanakan dengan mengeluarkan pelaku dari daerah tempat terjadinya perzinahan, dengan pengawasan ketat untuk mencegah pelarian atau kembalinya pelaku ke daerah asalnya sebelum masa hukuman pengasingan berakhir. Jika pelaku kembali ke tempat asal sebelum hukuman selesai, maka akan dikembalikan ke tempat pengasingan, dan penghitungan masa

hukuman akan dimulai kembali pada saat pengembalian ke tempat pengasingan tersebut, namun berbeda menurut imam Hambali hitungan masa hukuman tetap dihitung sejak awal diasingkan pertama kali.

Zina termasuk pelanggaran terhadap syariat Allah yang terkategori ke dalam hukuman hudud, sebab secara nash Allah sendirilah yang menetapkan sanksi atas pelaku zina. Had zina dibedakan berdasarkan pelakunya, jika dilakukan oleh laki-laki dan perempuan ghairu muhsan atau belum pernah menikah melakukan hubungan suami istri di dalamnya, maka ia dicambuk sebanyak seratus kali cambukkan dan diasingkan selama satu tahun. Namun bagi pelaku perempuan ghairu muhsan, jika pengasingan dirinya menimbulkan mudharat, maka ia tidak perlu diasingkan. Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan secara rinci, menjadikan aqidah Islam sebagai asas dan hukum-hukum syariah sebagai tolok ukurnya sehingga mampu menciptakan nilai-nilai akhlak yang luhur. Islam memandang naluri seksual pada manusia semata mata untuk tujuan melestarikan keturunan, maka untuk menjaga naluri ini harus dilakukan dengan cara yang benar yaitu pernikahan.

Selain ayat diatas surat lain juga menjelaskan mengenai had yang di berikan kepada pelaku zina yaitu, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur ayat 2

Hukuman cambuk itu hendaklah dilaksanakan oleh yang berwajib dan dilakukan di tempat umum dan terhormat, seperti di masjid, sehingga

dapat disaksikan oleh orang banyak, dengan maksud supaya orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman dera itu mendapat pelajaran, sehingga mereka benar-benar dapat menahan dirinya dari perbuatan zina. Adapun pezina-pezina muhsan baik perempuan maupun laki-laki hukumannya ialah dilempar dengan batu sampai mati, yang menurut istilah dalam Islam dinamakan "rajam".

Hukuman rajam ini juga dilaksanakan oleh orang yang berwenang dan dilakukan di tempat umum yang dapat disaksikan oleh orang banyak.

Hukum rajam ini didasarkan atas sunnah Nabi saw yang mutawatir.

Diriwayatkan dari Abu Bakar, Umar, Ali, Jabir bin Abdillah, Abu Said Al-Khudri, Abu Hurairah, Zaid bin Khalid dan Buraidah al-Aslamy, bahwa seorang sahabat Nabi yang bernama Ma'iz telah dijatuhi hukuman rajam berdasarkan pengakuannya sendiri bahwa ia berzina. Begitu pula dua orang perempuan dari Bani Lahm dan Bani Hamid telah dijatuhi hukuman rajam, berdasarkan pengakuan keduanya bahwa mereka telah berzina.

Hukuman itu dilakukan di hadapan umum. Begitulah hukuman perbuatan zina di dunia. Adapun di akhirat nanti, pezina itu akan masuk neraka jika tidak bertaubat, sebagaimana sabda Nabi saw. *"Jauhilah zina karena di dalam zina ada empat perkara. Menghilangkan kewibawaan wajah, memutus rezeki, membikin murka Allah, dan menyebabkan kekal di neraka"*.²⁹

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Pustaka, 1995). Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Cet. 1; Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006). Zuhdi Anisim, *Hukum Pidana* (Jakarta: Prapenca, 1962).

Reni Surya, "Klasifikasi tindak pidana lindung dan sanksinya dalam perspektif hukum Islam," *SAMARATA: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* vol. 2 No. 2, 2019

Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif", *Jurnal Sastrotanologi*, Edisi 12, (2006).

perkawinan (muhsan), maupun kedua pihak belum terikat pada perkawinan (ghairu muhsan).

Hukuman terhadap pelaku perbuatan zina dan dasar hukumnya. Dalam kerangka hukum Islam, sanksi untuk mereka yang melakukan zina ditetapkan berdasarkan jenis perilaku. Beberapa jenis hukuman ini diberlakukan sesuai dengan kategori zina tertentu:

- a. Zina Muhsan, yang merujuk pada pezina yang telah menikah atau pernah terikat dalam ikatan pernikahan. Para ulama sepakat bahwa hukuman bagi pezina muhsan adalah dirajam sampai mati. Meskipun terdapat pendapat yang menggabungkan dua bentuk hukuman, yaitu dera seratus kali dan rajam, ada juga pandangan yang menyatakan bahwa hukumannya hanya berupa rajam tanpa dera. Beberapa syarat dalam penjatuhan hukuman zina muhsan melibatkan:

- 1) Mukallaf, yang berarti individu tersebut memiliki akal sehat dan telah mencapai kematangan pikiran (akal baligh). Jika terdapat bukti medis bahwa seseorang mengalami gangguan jiwa, maka tindakan tersebut tidak dianggap sebagai zina.
- 2) Merdeka, yang menyatakan bahwa seorang budak tidak dapat dikenakan hukuman zina.
- 3) Pernah Menikah, merujuk pada kondisi di mana seseorang telah menikah atau memiliki ikatan pernikahan yang sah, baik sebagai suami atau istri.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.*

Pada ayat ini Allah menerangkan bahwa orang-orang Islam yang berzina baik perempuan maupun laki-laki yang sudah akil balig, merdeka, dan tidak muhsan hukumannya didera seratus kali dera, sebagai hukuman atas perbuatannya itu. Yang dimaksud dengan muhsan ialah perempuan atau laki-laki yang pernah menikah dan bersebadan. Tidak muhsan berarti belum pernah menikah dan bersebadan, artinya gadis dan perjaka. Mereka bila berzina hukumannya adalah dicambuk seratus kali. Pencambukan itu harus dilakukan tanpa belas kasihan yaitu tanpa henti dengan syarat tidak mengakibatkan luka atau patah tulang. Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak dibenarkan bahkan dilarang menaruh belas kasihan kepada pelanggar hukum itu yang tidak menjalankan ketentuan yang telah digariskan di dalam agama Allah. Nabi Muhammad harus dijadikan contoh atau teladan dalam menegakkan hukum. Beliau pernah berkata: Dari 'Aisyah berkata Rasulullah bersabda, "*Andai kata Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti saya potong tangannya.*" (Riwayat asy-Syaikhani)

Selam dari penjelasan diatas KUIIP pidana zina dalam hukum Islam menggunakan delik biasa yang artinya sctiap orang yang ditemukan berzina ketika dia telah memenuhi kriteria-kriteria dalam pembuktian perzinaan akan langsung dikenakan had. Adapun dua macam pembuktian perzinaan dalam hukum islam yaitu:

- a. Pembuktian dengan cara menghadirkan saksi. Mayoritas ulama' telah menyepakati bahwa perbuatan perbuatan zina hanya dapat dibuktian apabila dapat mendatangkan empat orang saksi. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an:

1) QS. An-Nisa' / 4:15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَابِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

Terjemahnya : "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka. (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya

2) QS. al-Nur /24: 6.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ ۖ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾

Terjemahnya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka unuk selama-lamanya, dan mereka itu adalah orang- orang yang fasik

Pengakuan atau persaksian dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan perbuatan zina, dengan syarat berikut: (a)

Menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad, pengakuan harus diutarakan sebanyak empat kali; (b) Pengakuan harus dijelaskan secara rinci, mencakup aspek-aspek hakikat perbuatan tersebut untuk menghilangkan segala ketidakjelasan (syubhat) terkait perbuatan zina tersebut; (c) Pengakuan harus sah atau benar, yang berarti berasal dari individu yang berakal sehat dan merdeka; (d) Imam Abu Hanifah memberikan syarat bahwa persaksian harus diberikan secara resmi di depan persidangan di pengadilan.

- b. Pembuktian dengan Qarinah atau tanda, yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian adalah terjadinya kehamilan pada wanita yang tidak memiliki suami, atau tidak diketahui suaminya. Wanita yang menikah dengan seorang anak kecil diberi status yang setara dengan wanita yang belum menikah atau yang menikah dengan seorang pria dewasa, tetapi hamil dan melahirkan sebelum enam bulan usia pernikahan. Jika perbuatan zina telah terbukti dengan jelas dan tanpa adanya unsur syubhat, maka hakim berwenang untuk menjatuhkan hukuman had. Pelaksanaan hukuman had ini dilakukan oleh seorang imam atau pejabat yang ditunjuk oleh hakim. Maka dari itu, hakim harus bersikap adil dalam memutuskan perkara yang menggunakan qarinah sebagai alat bukti.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah penulis lakukan sebagaimana yang telah penulis bahas di bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Perzinahan Dalam Undang-undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, pada dasarnya dirancang untuk memperbaharui dari KUHP yang lama yaitu Pasal 284 KUHP dan sekarang pada pasal 411. Pada KUHP yang baru (UU 1/2023) Pasal 411 mengenai zina, mengalami perubahan yang cukup signifikan dimana dapat kita lihat ada perluasan mengenai pelaku zina baik itu lajang maupun sudah menikah dapat dijerat pidana. Pasal ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak kategori II (Rp. 10.000.000.00), dan penuntutannya hanya dapat dilakukan atas pengaduan. Dalam ayat ini delik aduan dapat dilakukan penuntutan atas pengaduan suami atau istri, orang tua, dan orang lain yang merasa dicemarkan juga memiliki hak untuk melakukan pengaduan. Pasal 411 KUHP memperluas cakupan perzinahan, karena dapat menjerat pelaku meskipun tidak terikat dalam perkawinan, selama memenuhi unsur pasal tersebut. Perzinahan dalam UU No 1 tahun 2023 menggariskan bahwa perzinahan adalah delik aduan absolut.

2. Tindak Pidana Perzinahan Dalam Undang-undang No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam yaitu, hukum Islam menekankan pada dosa dan hukuman yang lebih berat karena zina dianggap sebagai pelanggaran terhadap perintah Allah. Meskipun demikian, kedua sistem hukum mengakui bahwa perzinahan adalah perbuatan yang tidak terpuji dan perlu dihindari. Dalam hukum Islam, pembuktian zina memerlukan empat saksi yang adil, pengakuan pelaku, atau bukti kuat lain (*qarinah*). Hukum Islam memandang zina sebagai hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, tanpa memandang status perkawinan mereka. Tujuan hukum Islam adalah untuk menjaga kesucian dan kemurnian hubungan manusia, serta mencegah terjadinya perbuatan keji dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Dalam hukum Islam penjatuhan sanksi bagi pelaku perzinahan yaitu jarimah hudud jenis kejahatan yang telah ditentukan hukumannya oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis, sebagai konsekuensi bagi mereka yang melanggar hukum syara'.

B. SARAN

Dalam skripsi ini, penulis memberikan saran yang ditunjukkan pada pembaca maupun peneliti berikutnya, adapun saran dari penulis yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam penelitian berikutnya terkait tindak pidana perzinahan spesifik pada penelitian mengenai asas serta efektifitas

penerapan pengaturam tindak pidana perzinahan dari kedua pengaturan yaitu Kuhp Lama Dan Kuhp Baru

2. Bagi warga negara Indonesia untuk menghindari tindak pidana perzinahan maka ada baiknya jika lebih memperdalam ilmu agama karena dengan pemahaman agama yang kuat maka kita dapat menghindari tindak pidana tersebut.
3. Para orang tua agar menjaga dan memelihara anak-anaknya dari hal-hal yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam kerusakan.
4. Kepada para penegak hukum dan juga masyarakat tentunya harus lebih sadar lagi akan hukum yang berlaku dan maksimalkan kinerjanya masingmasing agar dapat merealisasikannya dengan baik Undang-Undang yang telah di buat dan di perbaharui ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syifaa Skripsi“ *Studi Studi perbandingan tindak pidana perzinahan dalam kuhp lama dengan kuhp baru*, UNISSULA Semarang, 2023
- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005,
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Al-Quran Surat An-Nur Ayat 2: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Bahasa Indonesia | arina.id diakses 26 April 2025
- Andi Hamzah, “*Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP&KUHP)*”, (RinekaCipta, Jakarta, 2011),
- Bachtiar, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Pamulang: UNPAM PRESS, 2018),
- Dhea Sukma Putri, *Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Rkuhp*, jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 1, Oktober 2022,
- Diah Gustiniati dan Rizki Budi Husin, 2014, *Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung; Justice Publishe
- Ericca Dian Novitasari, Skripsi, dengan judul “*Analisis Sistem Hukum Zina Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Fiqh Jinayah*”, IAIN KEDIRI, 2023
- Fuad Thohari. “*Hadis Ahkam: kajian hadis-hadis hukum pidana Islam (hudud, qishash, dan ta'zir)*”. (Deepublish, 2018).
- Leden Merpaung, *Asas, Teori, Praktek Hukum pidana*
- O. notohamidjojo, 2011, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media,
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta,

- <https://jdih.maritim.go.id/uu-12023-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp>
<https://www.lawyersclubs.com/sejarah-kuhp-di-indonesia-hukum-pidana-indonesia-berita-hukum-indonesia/> Jujun S. Soeryasumantri. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan, 1978,
- Joenandi efendi, Jhonny Ibrahim, "*Metode Hukum Normatif dan Empiris*", (Jakarta: Kencana, 2018),
- Kementerian Agama RI, *al-Quran dan terjemahannya* (Bandung, PT. Mizan Bunaya Kreativa, 2011),
- KUHP dan KUHP Beserta Penjelasannya* (Cet. 1; Bandung: Citra Umbara, 2006
- kumparan.com, "Isi Pasal 284 KUHP Tentang Perzinaan," Kumparan.Com, accessed 03 Desember 2024 <https://kumparan.com/berita-update/isi-pasal-284-kuhp-tentang-perzinaan-1xIxaUBvCUX/full>
- Mardiana, *Aturan Pidanaan Perzinaan Dalam Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah*, jurnal Hukum dan Hukum Islam Vol. 11 No. 2 Juni 2024 Abdurrahman Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991
- Mardiana, *Aturan Pidanaan Perzinaan Dalam Uu No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp Ditinjau Menurut Maqashid Al-Syari'ah*, jurnal hukum dan hukum islam, Vol. 11 No. 2 Juni 2024,
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*,
- Nasruddin S, *Tindak Pidana Zina Menurut Uu No 1 Tahun 1946, Uu No 1 Tahun 2023 (Kuhp) Dan Hukum Islam*, journal of Law and Nation (JOLN) Vol. 3 No. 1 (Kendari: Februari 2024)
- Nunung Dian Wahyuningsih, Skripsi, *Pengaturan Pasal Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Dalam Perspektif Hukum Islam*,